

Peran Penting Hukum Internasional Dalam Menjaga Keamanan Dunia Dalam Perdagangan Manusia di Kamboja Vietnam dan Thailand

*(The Important Role of International Law In Maintaining World Security In Human Trafficking In Cambodia
Vietnam and Thailand)*

**Irwan Triadi, Aulia Cantika Maharani, Muhammad Faqih Al Anshari, Diana Febri Nauli
Purba, Leandra Aurelrio Putra Darsono**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2310611391@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611084@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611377@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611093@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Human trafficking poses a serious challenge in the modern world and requires serious attention from the international community. This journal discusses the role of international law in efforts to combat human trafficking through a review of literature studies. By analyzing various prior studies and related reports, this article investigates on how international legal developments seek to address this issue of human trafficking. Through a literature study, this article identifies the various international legal approaches that have been taken to address human trafficking as well as evaluates the effectiveness of measures as well as the challenges faced by the international community in combating human trafficking. The results of this literature review provide an understanding of the international legal landscape related to human trafficking, as well as identify areas where further efforts are needed. This article concludes the importance of interstate cooperation and effective implementation of laws in efforts to combat human trafficking effectively worldwide.*

Abstract Perdagangan manusia menjadi tantangan serius di dunia modern dan membutuhkan perhatian yang serius dari komunitas internasional. Jurnal ini membahas tentang peran hukum internasional dalam upaya memerangi perdagangan manusia melalui tinjauan studi literatur. Dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu dan laporan terkait, artikel ini menyelidiki tentang bagaimana perkembangan hukum internasional yang berusaha mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini. Melalui studi literatur, artikel ini mengidentifikasi berbagai pendekatan hukum internasional yang telah diambil untuk mengatasi perdagangan manusia serta evaluasi efektivitas langkah-langkah serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Hasil tinjauan literatur ini memberikan pemahaman tentang lanskap hukum internasional terkait perdagangan manusia, serta mengidentifikasi area-area di mana upaya lebih lanjut diperlukan. Artikel ini menyimpulkan pentingnya kerja sama antarnegara dan implementasi hukum yang efektif dalam upaya memerangi perdagangan manusia secara efektif di seluruh dunia.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Hukum Internasional, Perdagangan
Manusia, Peran Hukum Internasiona

Keywords:

International Law, Human
Trafficking, Role of International Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau yang biasa disebut dengan human trafficking merupakan sebuah tindakan pemerasan atas hak seseorang yang juga merupakan bentuk kejahatan moralitas atas hak asasi manusia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat luas tidak hanya pada suatu negara namun, hingga lintas negara, menjadikannya isu utama baik di tingkat nasional maupun internasional.. Perdagangan manusia ini terjadi disemua kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Perdagangan manusia adalah seluruh bentuk eksploitasi manusia dari proses perekrutan, perpindahan, hingga pengiriman dalam bentuk memperjualbelikan manusia. Perdagangan manusia sering kali dilakukan dengan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan seperti menjadi perbudakan bahkan penjualan organ tubuh manusia¹. Pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan pengertian perdagangan manusia dengan membuat undang-undang yaitu The Trafficking Victims Protection Act bahwa perdagangan manusia dijadikan komersil dengan cara-cara barat atau penjajah dalam eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia².

Perdagangan manusia erat kaitannya dengan tindakan eksploitasi manusia. Eksploitasi dalam konteks perdagangan manusia bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual seperti pelacuran paksa, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Anak-anak juga sering menjadi korban, di mana mereka dieksploitasi untuk tujuan-tujuan terlarang. Perlu dicatat bahwa dalam kasus pekerja seks yang masih di bawah usia 18 tahun, tindakan tersebut secara otomatis dianggap sebagai perdagangan manusia, meskipun tidak ada unsur kekerasan, ancaman, atau penipuan yang terlibat.

Kasus perdagangan manusia sudah banyak terjadi sejak dulu bahkan pada masa penjajahan. Perdagangan manusia merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia berat yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Fenomena ini sangat terasa di kawasan negara berkembang, khususnya Asia Tenggara, di mana hal ini terjadi pada negara Kamboja, Vietnam, Thailand. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa selain pada negara Asia Tenggara yang telah disebutkan tidak adanya praktek perdagangan manusia. Maka disinilah peran hukum Internasional hadir untuk menjadi instrumen utama selaku penegak hukum yang kuat dalam upaya memberantas perdagangan manusia yang terjadi. Fenomena perdagangan manusia tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga mempengaruhi dimensi sosial, ekonomi dan kemanusiaan³. Perdagangan manusia juga semakin marak terjadi di era perkembangan zaman ini, maka dari itu diperlukannya pemahaman serta penegakan dalam hukum internasional yang memiliki peran besar dalam menanggulangi masa ini.

Negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand menghadapi risiko tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang mencolok, serta letak geografis yang menjadikan wilayah ini sebagai jalur strategis dalam perdagangan internasional. Situasi ini membuat sebagian masyarakat yang hidup di pinggiran terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum internasional yang kuat dan efektif guna memberantas permasalahan perdagangan manusia ini.

Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand, peran hukum internasional sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dari ancaman perdagangan manusia. Ketiga negara ini bukan hanya menjadi negara asal, tetapi juga berperan sebagai negara transit dan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia internasional. Situasi ini menuntut adanya kerja sama lintas negara yang terorganisir, terutama melalui kerangka hukum internasional seperti Protokol

¹ Chika Monika S, Shafa Maulana Dewi K, Sagaralange P. (2022), Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. Jurnal Pena Wimaya, Vol.2 No.2, Hlm 2.

² Ibid

³ Hidayatullah & Melisa, 2022

Palermo, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC), dan berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya. Hukum internasional tidak hanya menjadi dasar normatif dalam upaya pencegahan dan penindakan, tetapi juga menjadi alat diplomasi dan kolaborasi untuk memperkuat perlindungan korban, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas lembaga hukum nasional. Oleh karena itu, memperkuat implementasi hukum internasional di kawasan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan regional dan menekan kejahatan perdagangan manusia yang bersifat lintas batas dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada studi kepustakaan. Penulisan ini mengacu pada berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan internasional yang relevan untuk mengeksplorasi peran hukum internasional dalam menangani masalah perdagangan manusia di Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang sedang dibahas. Melalui analisis ini, norma-norma hukum internasional terkait perdagangan manusia diinterpretasikan dan diterapkan pada konteks negara-negara tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana hukum internasional berperan dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Internasional Saat Ini Dalam Mengatasi Isu Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang sangat kompleks dan terorganisir, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga berskala internasional⁴. Hukum internasional berperan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh, mengikat, dan dapat diterapkan lintas negara. Melalui berbagai instrumen hukum internasional, komunitas global membentuk satu konsensus bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan harus diberantas secara kolektif⁵. Salah satu pilar utama dalam upaya internasional tersebut adalah *Protokol Palermo* tahun 2000, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* - UNTOC). Protokol ini memberikan definisi resmi tentang perdagangan manusia serta mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi praktik tersebut dalam hukum domestik mereka. Selain itu, protokol ini juga mendorong negara untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam bidang penegakan hukum. Negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand termasuk dalam daftar negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo, sehingga secara hukum berkewajiban menyesuaikan sistem perundang-undangnya dengan ketentuan internasional.

Di Asia Tenggara, peran hukum internasional menjadi sangat relevan karena kawasan ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, lemahnya pendidikan dan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta posisi geografis negara-negara tersebut yang strategis sebagai jalur transit. Dalam kondisi seperti ini, hukum internasional hadir sebagai pedoman dan alat koordinatif yang menghubungkan berbagai sistem hukum nasional untuk bersama-sama menanggulangi isu ini. Thailand merupakan salah satu negara di kawasan ini yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem hukum anti-perdagangan manusia. Pemerintah Thailand telah mengesahkan *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551* (2008), yang memperjelas definisi perdagangan manusia, menetapkan

⁴ Affiah Reza, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Asy-Syariah, 2003), hal. 15.

⁵ Chairil Anwar, *Deru Campur Debu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 25.

sanksi pidana yang berat terhadap pelaku, serta menyediakan kerangka perlindungan bagi korban⁶. Selain itu, Thailand secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Organization for Migration (IOM)* dalam hal pelatihan aparat, kampanye kesadaran masyarakat, dan penyusunan protokol penyelamatan korban. Negara ini juga membentuk *Multi-Disciplinary Teams (MDTs)* untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara terintegrasi antara polisi, jaksa, lembaga perlindungan anak, dan pekerja sosial.

Vietnam juga menunjukkan langkah proaktif dalam penanggulangan perdagangan manusia melalui pengesahan *Law on Human Trafficking Prevention and Control* pada tahun 2011. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tindak pidana perdagangan manusia secara rinci, tetapi juga menetapkan prosedur penanganan korban serta strategi pencegahan yang berbasis masyarakat. Pemerintah Vietnam bekerja sama dengan negara tetangga melalui forum ASEAN dan perjanjian bilateral untuk memperkuat sistem pemantauan lintas batas. Upaya ini juga didukung oleh program-program dari lembaga internasional yang fokus pada peningkatan kesadaran publik di daerah-daerah rawan, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan pekerjaan alternatif bagi kelompok berisiko. Kamboja juga telah memiliki *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* sejak tahun 2008, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Permasalahan seperti lemahnya kapasitas institusi hukum, praktik korupsi yang meluas, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Walaupun demikian, pemerintah Kamboja terus berupaya membangun kerja sama internasional dan melakukan reformasi internal guna memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia. Salah satu langkah positif yang dilakukan adalah kemitraan dengan *UNICEF* dan *ECPAT International* untuk mendukung program penyelamatan dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial⁷. Namun demikian, efektivitas hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh adopsi peraturan di tingkat nasional, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten dan terukur di lapangan. Masih banyak kasus di mana korban perdagangan manusia tidak mendapatkan perlindungan yang layak karena minimnya kesadaran aparat, prosedur hukum yang rumit, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman atau stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil harus disertai dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan sensitivitas terhadap kondisi sosial budaya di masing-masing negara.

Kerja sama regional juga menjadi komponen penting dalam memperkuat peran hukum internasional. Dalam hal ini, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* yang diadopsi pada tahun 2015 merupakan langkah besar dalam menciptakan komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara. Konvensi ini tidak hanya mencakup aspek kriminalisasi dan penindakan, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk perlindungan korban, kerja sama lintas negara, dan mekanisme monitoring berkala terhadap implementasi kebijakan. ACTIP mendorong negara-negara anggota untuk membentuk *Nationa*

Coordinating Bodies dan *Action Plans* yang selaras dengan standar internasional. Selain forum ASEAN, lembaga internasional seperti *UNODC*, *IOM*, *UNICEF*, dan *ILO* juga memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan, pelatihan, asistensi teknis, serta monitoring independen terhadap perkembangan penegakan hukum di negara-negara yang rentan terhadap perdagangan manusia. Peran lembaga-lembaga ini memberikan dorongan positif agar hukum internasional tidak hanya menjadi teks formal, melainkan sebagai alat nyata untuk menciptakan perubahan sosial dan keadilan. Dengan melihat kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional telah dan terus memainkan peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun, efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen politik nasional, kapasitas kelembagaan, kerja sama lintas negara, serta pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat dari setiap kebijakan

⁶ Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008).

⁷ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, *Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Anak Korban Trafficking*, Skripsi, 2020, hal. 50-55.

yang dibuat. Secara keseluruhan, peran hukum internasional sangat vital dalam membangun respons global terhadap perdagangan manusia, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kerentanan tinggi. Namun, agar peraturan dan kebijakan internasional dapat benar-benar membawa perubahan, diperlukan implementasi yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga menyentuh realitas di lapangan. Kerja sama antarnegara, komitmen politik, dan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban menjadi elemen kunci untuk mengakhiri praktik perdagangan manusia secara menyeluruh dan berkeadilan⁸.

Efektivitas Instrumen-Instrumen Hukum Internasional dalam Pencegahan dan Penindakan Perdagangan Manusia di Kamboja, Vietnam, dan Thailand.

Berbagai instrumen hukum internasional telah diadopsi oleh negara-negara Asia Tenggara dalam upaya memberantas perdagangan manusia, khususnya oleh Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Dalam konteks regional, ASEAN mengembangkan lima pilar utama dalam strategi anti-perdagangan manusia, yakni penuntutan, perlindungan, pencegahan, koordinasi, dan kerja sama antarnegara anggota.

Peran organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) juga krusial, terutama di Thailand dan Kamboja. IOM terlibat aktif dalam memfasilitasi kerja sama bilateral, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme rujukan nasional (National Referral Mechanism/NRM) untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada korban.

Secara spesifik, Vietnam telah mengadopsi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan mengembangkan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (UU TPOM), yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku secara menyeluruh^[9]. Sementara itu, Thailand mengadopsi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) melalui Anti-Trafficking Act 2008, meskipun efektivitas penerapannya masih menemui berbagai tantangan di lapangan.

Meski secara normatif ketiga negara telah meratifikasi dan mengintegrasikan instrumen internasional ke dalam kerangka hukum nasional masing-masing, efektivitas implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan. Di Kamboja, misalnya, meskipun terdapat rencana aksi nasional dan upaya penegakan hukum, efektivitasnya sangat terbatas oleh tingginya tingkat korupsi dan rendahnya political will dari pihak berwenang. Akibatnya, banyak pelaku tidak tersentuh hukum, sementara korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Thailand menunjukkan beberapa kemajuan, terutama melalui fasilitasi IOM dalam penguatan kerja sama lintas batas dengan Kamboja, termasuk pengurangan biaya visa kerja dan pelatihan keterampilan. Namun, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum optimal, sehingga menghambat penanganan kasus secara menyeluruh.

SIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu negara saja. Peran hukum internasional menjadi sangat penting dalam menyediakan kerangka kerja global untuk mencegah, menindak, dan memberikan perlindungan terhadap korban. Instrumen seperti Protokol Palermo, Konvensi PBB, serta ACTIP telah menjadi dasar hukum yang diadopsi oleh negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Meskipun terdapat kemajuan dalam perumusan kebijakan dan pengesahan undang-undang domestik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, minimnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran aparat. Oleh karena itu, efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan hukum secara menyeluruh dan berkeadilan.

SARAN

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, New York: United Nations, 2020, hal. 112.

Agar upaya pemberantasan perdagangan manusia menjadi lebih efektif, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, negara-negara di Asia Tenggara perlu meningkatkan kualitas penegakan hukum melalui pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan pemberantasan korupsi. Kedua, perlindungan terhadap korban harus menjadi fokus utama dengan menyediakan akses terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial secara berkelanjutan. Ketiga, kerja sama antarnegara harus terus diperluas, baik melalui ASEAN maupun organisasi internasional, guna memperkuat sinergi dalam deteksi dini, penyelidikan, serta pemulangan dan perlindungan korban lintas negara. Terakhir, pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan, agar hukum internasional benar-benar mampu menciptakan keadilan dan perlindungan yang nyata bagi para korban.

REFERENSI

- Sitinjak Monika Chika, Kurniawan Dewi M S, Paramahita Sagaralange.. (2022), Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Pena Wimaya*, Vol.2 No.2.
- ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Retrieved from <https://asean.org>
- Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge University Press.
- International Organization for Migration (IOM). (2020). *Combating Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-region: Regional Cooperation and Best Practices*. IOM Publications
- Afifah Reza, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Asy-Syariah, 2003), hal. 15.
- Chairil Anwar, *Deru Campur Debu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 25.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, New York: United Nations, 2020, hal. 112.
- Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551